



PUTUSAN

Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRILIUTOMO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bulak Rukem Timur 2-B/2 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/11/III/2024/RESKRIM tertanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Andriliutomo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Hakim Ketua sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 904/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 904/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRILIUTOMO Bin (Alm) M. FADLI** bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRILIUTOMO Bin (Alm) M. FADLI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y27 warna ungu;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa **ANDRILIUTOMO Bin (Alm) M. FADLI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDRILIUTOMO Bin (Alm) M. FADLI** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024,

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di warung kopi Jalan Mulyosari Surabaya (Central Park) atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Sulistiyo, saksi Hariyanto beserta satu tim selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya ketika bermain judi online di handphone milik terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y27 warna ungu yang saat itu digunakan terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa masuk ke aplikasi CHROME yang ada di aplikasi handphone, setelah itu terdakwa mengetik situs **sarangluwak** lalu login dengan mengisi username: **luwak1230** dan password: **Bedjo99999**, kemudian keluar tampilan game dan terdakwa memilih game Poker yang akan dimainkan di room 5000 (misalkan) dan keluar tampilan awal tulisan deposit 5000, selanjutnya di klik deposit dan muncul pilihan nominal uang yang akan didepositkan. Setelah memilih nominal deposit terdakwa memilih metode pembayaran yaitu menggunakan M-Banking BCA an. M. HAMZAH dengan no.rek: 1011775981. Selanjutnya terdakwa Top Up isi deposit melalui M-Banking BCA dulu untuk di transfer ke rekening BCA yang dituju (Bandar);
- Bahwa setelah mengisi deposit melalui M-Banking BCA maka terdakwa membuka kembali permainan judi online POKER lalu memilih angka Rp. 5000, setelah itu diberikan beberapa lembar kartu biasanya 2 kartu. Apabila 2 kartunya berupa AS hitam dan K hati, maka dari tampilan game POKER harus ada gambar 2 kartu tersebut dari yang terdakwa miliki. Jika tidak ada sama sekali terdakwa dinyatakan kalah. Dan untuk pemainnya minimal 4 orang, dalam permainan judi tersebut terdakwa bermain bersama dengan peserta yang telah disediakan oleh situs game nya. Apabila dalam permainan tersebut nilai terdakwa yang paling besar maka terdakwa menang namun jika nilai terdakwa lebih rendah dari 3 orang lawan maka terdakwa kalah. Kalau terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dalam permainan tersebut maka uang terdakwa di saldo permainan akan bertambah lalu apabila terdakwa hendak melakukan withdraw / penarikan uang bisa langsung di lakukan otomatis melalui aplikasi dan langsung masuk ke rekening BCA terdakwa. Dan kalau kalah maka saldo permainan milik terdakwa akan berkurang atau habis;

- Bahwa terdakwa terakhir bermain judi Poker online tersebut kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi Poker online adalah untuk mendapat keuntungan dan perbuatan terdakwa tersebut tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDRILIUTOMO Bin (Alm) M. FADLI** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atāu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung kopi Jalan Mulyosari Surabaya (Central Park) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Sulistiyo, saksi Hariyanto beserta satu tim selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya ketika bermain judi online di handphone milik terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y27 warna ungu yang saat itu digunakan terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa masuk ke aplikasi CHROME yang ada di aplikasi handphone, setelah itu terdakwa mengetik situs **sarangluwak** lalu login dengan mengisi username: **luwak1230** dan password: **Bedjo99999**, kemudian keluar tampilan game dan terdakwa memilih game Poker yang

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



akan dimainkan di room 5000 (misalkan) dan keluar tampilan awal tulisan deposit 5000, selanjutnya di klik deposit dan muncul pilihan nominal uang yang akan didepositkan. Setelah memilih nominal deposit terdakwa memilih metode pembayaran yaitu menggunakan M-Banking BCA an. M. HAMZAH dengan no.rek: 1011775981. Selanjutnya terdakwa Top Up isi deposit melalui M-Banking BCA dulu untuk di transfer ke rekening BCA yang dituju (Bandar);

- Bahwa setelah mengisi deposit melalui M-Banking BCA maka terdakwa membuka kembali permainan judi online POKER lalu memilih angka Rp. 5000, setelah itu diberikan beberapa lembar kartu biasanya 2 kartu. Apabila 2 kartunya berupa AS hitam dan K hati, maka dari tampilan game POKER harus ada gambar 2 kartu tersebut dari yang terdakwa miliki. Jika tidak ada sama sekali maka terdakwa dinyatakan kalah. Dan untuk pemainnya minimal 4 orang, dalam permainan judi tersebut terdakwa bermain bersama dengan peserta yang telah disediakan oleh situs game nya. Apabila dalam permainan tersebut nilai terdakwa yang paling besar maka terdakwa menang namun jika nilai terdakwa lebih rendah dari 3 orang lawan maka terdakwa kalah. Kalau terdakwa menang dalam permainan tersebut maka uang terdakwa di saldo permainan akan bertambah lalu apabila terdakwa hendak melakukan withdraw / penarikan uang bisa langsung di lakukan otomatis melalui aplikasi dan langsung masuk ke rekening BCA terdakwa. Dan kalau kalah maka saldo permainan milik terdakwa akan berkurang atau habis;
- Bahwa terdakwa terakhir bermain judi Poker online tersebut kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi Poker online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya, dan terdakwa melakukan permainan judi Poker online tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Joko Sulisty**o, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya;
- Bahwa saksi beserta satu tim diantaranya ada saksi Hariyanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andriiutomo pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di warung kopi Jalan Mulyosari Surabaya (Central Park);
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika bermain judi online di handphone milik terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y27 warna ungu yang saat itu digunakan terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke aplikasi CHROME yang ada di aplikasi handphone, setelah itu terdakwa mengetik situs sarangluwak lalu login dengan mengisi username: luwak1230 dan password: Bedjo99999, kemudian keluar tampilan game dan terdakwa memilih game Poker yang akan dimainkan di room 5000 (misalkan) dan keluar tampilan awal tulisan deposit 5000, selanjutnya di klik deposit dan muncul pilihan nominal uang yang akan didepositkan. Setelah memilih nominal deposit terdakwa memilih metode pembayaran yaitu menggunakan M-Banking BCA an. M. HAMZAH dengan no.rek: 1011775981. Selanjutnya terdakwa Top Up isi deposit melalui M-Banking BCA dulu untuk di transfer ke rekening BCA yang dituju (Bandar);
- Bahwa setelah mengisi deposit melalui M-Banking BCA maka terdakwa membuka kembali permainan judi online POKER lalu memilih angka Rp. 5000, setelah itu diberikan beberapa lembar kartu biasanya 2 kartu. Apabila 2 kartunya berupa AS hitam dan K hati, maka dari tampilan game POKER harus ada gambar 2 kartu tersebut dari yang terdakwa miliki. Jika tidak ada sama sekali terdakwa dinyatakan kalah. Dan untuk pemainnya minimal 4 orang, dalam permainan judi tersebut terdakwa bermain bersama dengan peserta yang telah disediakan oleh situs game nya. Apabila dalam permainan tersebut nilai terdakwa yang paling besar maka terdakwa menang namun jika nilai terdakwa lebih rendah dari 3 orang lawan maka terdakwa kalah. Kalau terdakwa

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dalam permainan tersebut maka uang terdakwa di saldo permainan akan bertambah lalu apabila terdakwa hendak melakukan withdraw / penarikan uang bisa langsung di lakukan otomatis melalui aplikasi dan langsung masuk ke rekening BCA terdakwa. Dan kalau kalah maka saldo permainan milik terdakwa akan berkurang atau habis;

- Bahwa permainan judi Poker online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Poker online tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Saksi 2 **Hariyanto**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya;
- Bahwa saksi beserta satu tim diantaranya ada saksi Joko Sulistyو telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andriutomo pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di warung kopi Jalan Mulyosari Surabaya (Central Park);
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika bermain judi online di handphone milik terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y27 warna ungu yang saat itu digunakan terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke aplikasi CHROME yang ada di aplikasi handphone, setelah itu terdakwa mengetik situs sarangluwak lalu login dengan mengisi username: luwak1230 dan password: Bedjo99999, kemudian keluar tampilan game dan terdakwa memilih game Poker yang akan dimainkan di room 5000 (misalkan) dan keluar tampilan awal tulisan deposit 5000, selanjutnya di klik deposit dan muncul pilihan nominal uang yang akan didepositkan. Setelah memilih nominal deposit terdakwa memilih metode pembayaran yaitu menggunakan M-Banking BCA an. M. HAMZAH dengan no.rek: 1011775981. Selanjutnya terdakwa Top Up isi deposit

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui M-Banking BCA dulu untuk di transfer ke rekening BCA yang dituju (Bandar);

- Bahwa setelah mengisi deposit melalui M-Banking BCA maka terdakwa membuka kembali permainan judi online POKER lalu memilih angka Rp. 5000, setelah itu diberikan beberapa lembar kartu biasanya 2 kartu. Apabila 2 kartunya berupa AS hitam dan K hati, maka dari tampilan game POKER harus ada gambar 2 kartu tersebut dari yang terdakwa miliki. Jika tidak ada sama sekali maka terdakwa dinyatakan kalah. Dan untuk pemainnya minimal 4 orang, dalam permainan judi tersebut terdakwa bermain bersama dengan peserta yang telah disediakan oleh situs game nya. Apabila dalam permainan tersebut nilai terdakwa yang paling besar maka terdakwa menang namun jika nilai terdakwa lebih rendah dari 3 orang lawan maka terdakwa kalah. Kalau terdakwa menang dalam permainan tersebut maka uang terdakwa di saldo permainan akan bertambah lalu apabila terdakwa hendak melakukan withdraw / penarikan uang bisa langsung di lakukan otomatis melalui aplikasi dan langsung masuk ke rekening BCA terdakwa. Dan kalau kalah maka saldo permainan milik terdakwa akan berkurang atau habis;
- Bahwa permainan judi Poker online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Poker online tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Sulisty, saksi Hariyanto beserta satu tim selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya di warung kopi Jalan Mulyosari Surabaya (Central Park);
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika bermain judi online di handphone milik terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y27 warna ungu yang saat itu digunakan terdakwa untuk bermain judi online;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa masuk ke aplikasi CHROME yang ada di aplikasi handphone, setelah itu terdakwa mengetik situs sarangluwak lalu login dengan mengisi username: luwak1230 dan password: Bedjo99999, kemudian keluar tampilan game dan terdakwa memilih game Poker yang akan dimainkan di room 5000 (misalkan) dan keluar tampilan awal tulisan deposit 5000, selanjutnya di klik deposit dan muncul pilihan nominal uang yang akan didepositkan. Setelah memilih nominal deposit terdakwa memilih metode pembayaran yaitu menggunakan M-Banking BCA an. M. HAMZAH dengan no.rek: 1011775981. Selanjutnya terdakwa Top Up isi deposit melalui M-Banking BCA dulu untuk di transfer ke rekening BCA yang dituju (Bandar);
- Bahwa setelah mengisi deposit melalui M-Banking BCA maka terdakwa membuka kembali permainan judi online POKER lalu memilih angka Rp. 5000, setelah itu diberikan beberapa lembar kartu biasanya 2 kartu. Apabila 2 kartunya berupa AS hitam dan K hati, maka dari tampilan game POKER harus ada gambar 2 kartu tersebut dari yang terdakwa miliki. Jika tidak ada sama sekali maka terdakwa dinyatakan kalah. Dan untuk pemainnya minimal 4 orang, dalam permainan judi tersebut terdakwa bermain bersama dengan peserta yang telah disediakan oleh situs game nya. Apabila dalam permainan tersebut nilai terdakwa yang paling besar maka terdakwa menang namun jika nilai terdakwa lebih rendah dari 3 orang lawan maka terdakwa kalah. Kalau terdakwa menang dalam permainan tersebut maka uang terdakwa di saldo permainan akan bertambah lalu apabila terdakwa hendak melakukan withdraw / penarikan uang bisa langsung di lakukan otomatis melalui aplikasi dan langsung masuk ke rekening BCA terdakwa. Dan kalau kalah maka saldo permainan milik terdakwa akan berkurang atau habis;
- Bahwa Terdakwa terakhir bermain judi Poker online tersebut kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Poker online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Poker online tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y27 warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Andriiutomo Bin (Alm) M. Fadli pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di warung kopi Jalan Mulyosari Surabaya (Central Park), terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Sulistiyo, saksi Hariyanto beserta satu tim selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya ketika bermain judi online di handphone milik terdakwa;
2. Bahwa benar dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y27 warna ungu yang saat itu digunakan terdakwa untuk bermain judi online;
3. Bahwa benar permainan judi online tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa masuk ke aplikasi CHROME yang ada di aplikasi handphone, setelah itu terdakwa mengetik situs sarangluwak lalu login dengan mengisi username: luwak1230 dan password: Bedjo99999, kemudian keluar tampilan game dan terdakwa memilih game Poker yang akan dimainkan di room 5000 (misalkan) dan keluar tampilan awal tulisan deposit 5000, selanjutnya di klik deposit dan muncul pilihan nominal uang yang akan didepositkan. Setelah memilih nominal deposit terdakwa memilih metode pembayaran yaitu menggunakan M-Banking BCA an. M. HAMZAH dengan no.rek: 1011775981. Selanjutnya terdakwa Top Up isi deposit melalui M-Banking BCA dulu untuk di transfer ke rekening BCA yang dituju (Bandar);
4. Bahwa benar setelah mengisi deposit melalui M-Banking BCA maka terdakwa membuka kembali permainan judi online POKER lalu memilih angka Rp. 5000, setelah itu diberikan beberapa lembar kartu biasanya 2 kartu. Apabila 2 kartunya berupa AS hitam dan K hati, maka dari tampilan game POKER harus ada gambar 2 kartu tersebut dari yang terdakwa miliki. Jika tidak ada sama sekali maka terdakwa dinyatakan kalah. Dan untuk pemainnya minimal 4 orang, dalam permainan judi tersebut terdakwa bermain bersama dengan peserta yang telah disediakan oleh situs game nya. Apabila dalam permainan tersebut nilai

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



terdakwa yang paling besar maka terdakwa menang namun jika nilai terdakwa lebih rendah dari 3 orang lawan maka terdakwa kalah. Kalau terdakwa menang dalam permainan tersebut maka uang terdakwa di saldo permainan akan bertambah lalu apabila terdakwa hendak melakukan withdraw / penarikan uang bisa langsung di lakukan otomatis melalui aplikasi dan langsung masuk ke rekening BCA terdakwa. Dan kalau kalah maka saldo permainan milik terdakwa akan berkurang atau habis;

5. Bahwa benar terdakwa terakhir bermain judi Poker online tersebut kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa benar permainan judi Poker online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya, dan terdakwa melakukan permainan judi Poker online tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian, dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Kedua tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sepadan dengan unsur "barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa Andiliutomo bin (alm) M. Fadli, oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ditentukan bahwa suatu permainan judi baik itu penyelenggara ataupun orang yang menggunakan kesempatan dalam permainan tersebut harus terpenuhi suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Sulisty, saksi Hariyanto beserta satu tim selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya di warung kopi Jalan Mulyosari Surabaya (Central Park);

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap ketika bermain judi online di handphone milik terdakwa;

Menimbang bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y27 warna ungu yang saat itu digunakan terdakwa untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa permainan judi online tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa masuk ke aplikasi CHROME yang ada di aplikasi handphone, setelah itu terdakwa mengetik situs sarangluwak lalu login dengan mengisi username: luwak1230 dan password: Bedjo99999, kemudian keluar tampilan game dan terdakwa memilih game Poker yang akan dimainkan di room 5000 (misalkan) dan keluar tampilan awal tulisan deposit 5000, selanjutnya di klik deposit dan muncul pilihan nominal uang yang akan didepositkan. Setelah memilih nominal deposit terdakwa memilih metode pembayaran yaitu menggunakan M-Banking BCA an. M. HAMZAH dengan no.rek: 1011775981. Selanjutnya terdakwa Top Up isi deposit melalui M-Banking BCA dulu untuk di transfer ke rekening BCA yang dituju (Bandar);

Menimbang bahwa setelah mengisi deposit melalui M-Banking BCA maka terdakwa membuka kembali permainan judi online POKER lalu memilih angka Rp. 5000, setelah itu diberikan beberapa lembar kartu biasanya 2 kartu. Apabila 2 kartunya berupa AS hitam dan K hati, maka dari tampilan game POKER harus ada gambar 2 kartu tersebut dari yang terdakwa miliki. Jika tidak ada sama sekali maka terdakwa dinyatakan kalah. Dan untuk pemainnya minimal 4 orang, dalam permainan judi tersebut terdakwa bermain bersama dengan peserta yang telah disediakan oleh situs game nya. Apabila dalam permainan tersebut nilai terdakwa yang paling besar maka terdakwa menang namun jika nilai terdakwa lebih rendah dari 3 orang lawan maka terdakwa kalah. Kalau terdakwa menang dalam permainan tersebut maka uang terdakwa di saldo permainan akan bertambah lalu apabila terdakwa hendak melakukan withdraw / penarikan uang bisa langsung di lakukan otomatis melalui aplikasi

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung masuk ke rekening BCA terdakwa. Dan kalau kalah maka saldo permainan milik terdakwa akan berkurang atau habis;

Menimbang bahwa terdakwa terakhir bermain judi Poker online tersebut kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa permainan judi Poker online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan permainan judi Poker online tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangankan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2)

Hal. **14** dari **16** hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y27 warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Andriliutomo bin (alm) M. Fadli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y27 warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 904/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)